



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA DAN
DEWAN PEMBINA FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA DI KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan sebagai bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa guna memperkokoh integritas nasional, kedaulatan negara di Kota Tegal maka perlu dibentuk Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA DAN DEWAN PEMBINA FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA DI KOTA TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, badan pelayanan perizinan terpadu, lembaga lain, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah.
8. Persaudaraan Bangsa Indonesia adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan Kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia yang selanjutnya disingkat FPBI adalah wadah berhimpunnya segenap komponen bangsa yang berwawasan kebangsaan dengan semangat patriotisme dan menghormati kemajemukan Bangsa Indonesia dalam upaya membangun komunikasi yang sehat, empati, anti diskriminasi dan anti kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN FPBI

Pasal 2

- (1) FPBI dibentuk di Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pembentukan FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 3

- (1) FPBI Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang persaudaraan Bangsa Indonesia;
 - b. Penyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. Penyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia;
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan persaudaran Bangsa Indonesia.
- (2) FPBI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang persaudaraan Bangsa Indonesia;
 - b. Penyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka adat, suku dan masyarakat;

- c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia.
- (3) FPBI Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang persaudaraan Bangsa Indonesia;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka, adat, suku dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pembentukan FPBI Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pembentukan FPBI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.
- (3) Pembentukan FPBI Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas nama Walikota ub. Camat.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan FPBI terdiri atas pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Indonesia, pemuka adat, ras, suku, etnis dan masyarakat.
- (2) Jumlah anggota FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Anggota FPBI Kota : 15 Orang;
 - b. Anggota FPBI Kecamatan : 10 Orang;
 - c. Anggota FPBI Kelurahan : 8 Orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FPBI Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan jumlah organisasi kemasyarakatan bidang persaudaraan Bangsa Indonesia, pemuka adat, ras, suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.
- (4) Keanggotaan FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.
- (5) Masa kerja pengurus FPBI selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali secara musyawarah oleh anggota.
- (6) Apabila ada salah satu pimpinan FPBI mangkat atau berhalangan tetap, dilakukan pemilihan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.

BAB III DEWAN PEMBINA FPBI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memberdayakan FPBI dibentuk Dewan Pembina FPBI di Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Dewan Pembina FPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan persaudaraan Bangsa Indonesia;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FPBI dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan persaudaraan Bangsa Indonesia.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Dewan Pembina FPBI Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Wakil Walikota
 - b. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
 - 2) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal;
 - 3) Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Tegal.
- (2) Keanggotaan Dewan Pembina FPBI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Unit Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan;
 - 2) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
 - 3) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina FPBI Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan
 - c. Anggota :
 - 1) Urusan Pemerintahan;
 - 2) Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Urusan Pendidikan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Laporan pembentukan FPBI dan Dewan Pembina FPBI serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPBI di Kota, Kecamatan dan Kelurahan disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Laporan pembentukan FPBI dan Dewan Pembina FPBI serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPBI di Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Walikota.
- (3) Laporan pembentukan FPBI dan Dewan Pembina FPBI serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPBI di Kelurahan disampaikan oleh Lurah kepada Camat dengan tembusan Walikota.
- (4) Laporan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan persaudaraan Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 9

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 20 Mei 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 20 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 15